

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini masyarakat Indonesia sedang mengalami suatu perubahan yang direncanakan pengaruhnya sangat luas baik di bidang ekonomi maupun sosial. Pertumbuhan ekonomi akan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi segala bentuk kesenjangan baik di bidang ekonomi maupun sosial.¹ Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, diperlukan dana untuk mendukung pembangunan tersebut. Salah satu cara untuk memperoleh sumber dana, masyarakat mendapatkannya dari fasilitas kredit perbankan maupun kredit yang disediakan oleh lembaga keuangan non perbankan.

Leasing merupakan salah satu bentuk pembiayaan untuk kebutuhan terhadap suatu produk. Masyarakat luas lebih mengenal termonologi *leasing* dengan sebutan “sewa-guna-usaha”. *Leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan oleh bank atau lembaga keuangan non perbankan, atau perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 100.

perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu tersebut, pihak yang mengajukan *leasing* (*lessee*) harus melakukan pembayaran secara berkala, dengan disertai hak kepemilikan, setelah semua pembayaran telah selesai dilunasi.

Dalam setiap transaksi *leasing* terdapat tiga pihak utama yaitu :

1. *Lessor*, merupakan perusahaan sewa guna usaha yang dalam hal ini sebagai pihak yang memiliki hak kepemilikan barang modal.
2. *Lessee*, merupakan perusahaan pemakai atau penyewa barang modal yang dalam hal ini dapat memiliki hak opsi atau pilihan pada akhir kontrak.
3. *Supplier*, merupakan pihak penjual barang modal yang disewakan.

Para pihak atau subjek dalam perjanjian *leasing*, umumnya antara perusahaan dengan perusahaan, tetapi dalam perkembangannya juga dapat terjadi antara perusahaan dengan seseorang sebagai subyek hukum pribadi. Objek *leasing* dapat berupa barang-barang bergerak seperti kendaraan bermotor, maupun barang tidak bergerak seperti mesin-mesin pabrik, dan lain-lain. *Leasing* kendaraan bermotor merupakan bisnis yang banyak ditawarkan pelaku usaha. Selain itu, *leasing* kendaraan banyak pula diminati oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan terhadap alat transportasi.

Leasing diikat berdasarkan perjanjian baku atau kontrak standar, perjanjian baku adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak, bahkan seringkali sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir

yang dibuat oleh salah satu pihak.² Klausula baku diajukan oleh pihak *Lessor*, ketika perjanjian tersebut akan ditanda tangani. Umumnya, para pihak hanya mengisi data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya. Pihak *lessee* tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk bernegosiasi, mengubah klausula yang dibuat oleh salah satu pihak, sehingga biasanya perjanjian baku sangat berat sebelah. Perjanjian baku hakikatnya merupakan perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Kegiatan pinjam-meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit dalam praktik kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi, bahkan istilah kredit ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga sampai pada masyarakat di pedesaan. Kredit umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha. Khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia, kredit sangat berperan penting dalam kedudukannya, baik untuk usaha produksi maupun usaha swasta yang dikembangkan secara mandiri dengan tujuan perkreditan digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Dalam faktanya di masyarakat, *leasing* banyak yang disalah-artikan dengan pemahaman yang kurang tepat. *Leasing* memang memiliki konsep yang hampir sama dengan kredit, namun *leasing* dalam arti sebenarnya tidak tepat kalau disebut kredit. Lebih dari itu *leasing* adalah tindakan dan perjanjian

² Fuady, Munir, *Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2002, hlm. 5

sewa barang dengan opsi kepemilikan di akhir periode sewa. Dari pemahaman yang salah tersebut, membawa akibat jika penyewa tidak dapat membayar biaya *leasing* sampai tuntas, maka kepemilikan barang akan kembali pada pemberi sewa.³

Pemahaman yang salah kaprah ini berimbas pula pada pelaksanaan *leasing*. Hal tersebut tercermin dari adanya penetapan uang muka (*down payment*) dalam sistem *leasing* di Indonesia. Padahal seharusnya, dalam *leasing* tidak dikenal penetapan uang muka (*down payment*). Selain itu, dalam Sewa penyewa tidak dibebani dengan risiko kepemilikan, seperti beban risiko perawatan, risiko kerusakan fisik, hingga risiko pembayaran pajak kendaraan. Penyewa idealnya hanya tinggal pakai tanpa direpotkan biaya kerusakan atau perawatan (*maintenance*), namun kenyataannya di masyarakat, *lessee* berkewajiban melakukan perawatan kendaraan dengan biaya pribadi. Jika menerapkan sistem kredit seharusnya saat terjadi kredit macet, maka perlakuan terhadap objek perjanjian dapat diuangkan untuk kemudian menutupi sisa angsuran. Namun yang terjadi di masyarakat, ketika terjadi kredit macet, barang akan diambil alih secara keseluruhan oleh pihak *lessor*.

Fakta di lapangan pada penelitian awal ditemukan permasalahan yang timbul dari *leasing* kendaraan bermotor, banyak ditemukan masyarakat yang kurang memahami aturan tentang *leasing* kendaraan bermotor. Kurangnya

³, <https://www.cermati.com/artikel/leasing-mobil-pengertian-dan-salah-kaprah-dalam-praktiknya>, diunduh pada Senin 19 maret 2018, pukul 20.56 Wib.

pengetahuan masyarakat terhadap *leasing* ini banyak dimanfaatkan oleh perusahaan *leasing* (*lessor*) yang tidak beritikad baik, dan memperlakukan konsumen (*lessee*) dengan sewenang-wenang.

Dalam perjanjian *leasing* sering kali terdapat klausula-klausula yang menimbulkan kesewenang-wenangan dari salah satu pihak, yaitu pihak *lessor* yang mempunyai *bargaining position* kuat terhadap pihak konsumen atau *lessee*. Hal demikian berpotensi menimbulkan kerugian pada pihak lain. Penyimpangan juga terjadi dalam hal pelaksanaan hak opsi yang mestinya dilakukan pada akhir perjanjian, tetapi dalam praktik, sering kali *lessee* harus sudah menggunakan hak opsi untuk membeli barang *leasing* pada awal perjanjian, yaitu bersamaan dengan penandatanganan perjanjian *leasing*, bahkan terdapat penyimpangan saat *lessee* akan menggunakan hak opsi yang memang menjadi hak *lessee* pada akhir perjanjian, tetapi *lessor* mempersulit atau menghambat *lessee* yang akan menggunakan hak opsi tersebut.

Perjanjian *leasing* diikat dengan jaminan fidusia, pembebanannya dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan akta jaminan fidusia yang harus memenuhi syarat-syarat yang berupa akta notaris dan didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Dengan pendaftaran ini, penerima fidusia memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak prefensi baru diperoleh saat didaftarkannya fidusia di kantor pendaftaran fidusia dan hak dimaksud tidak hapus karena adanya kepailitan pemberi fidusia. Jika piutang

dialihkan kepada pihak lain, maka fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan fidusia.

Debitur atau pemberi fidusia apabila cidera janji, maka akan berlaku eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia sesuai aturan pelaksanaan penjualan objek jaminan fidusia, dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan.

Lembaga pembiayaan pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang diikatkan dengan jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Praktikanya, lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (misal motor) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit). Konsekuensinya, debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya, debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur atau pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur.⁴

⁴ Herman Darmawai, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 200.

Dalam perjanjian *leasing* yang diikat dengan jaminan *fidusia*, Dengan pendaftaran jaminan fidusia ini, penerima fidusia (*lessor*) memiliki hak prefensi yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini seringkali terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh *lessor*, karena perjanjian *leasing* telah diikat dengan jaminan fidusia. Apabila *lessee* telat membayarkan angsuran *leasing*, pihak *lessor* dapat bertindak sewenang-wenang dalam melakukan eksekusi terhadap *lessee* tanpa memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada pihak *lessee*.

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan berisiko. Kreditur atau *lessor* dapat melakukan hak eksekusinya secara sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Situasi ini dapat terjadi jika kreditur dalam mengeksekusi barang jaminan dengan melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak. Padahal, diketahui bahwa dalam barang tersebut ada sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Salah satu perjanjian *leasing* yang menarik untuk diteliti, sehubungan menimbulkan polemik hukum dan sosial, adalah pemberian *leasing* oleh PT. FIF yang berkedudukan di Desa Cisondari. Mekanisme, prosedur dan isi klausula dalam perjanjian *leasing* motor perlu dikaji dengan seksama. Sebab, isi klausulanya sangat tidak fair bagi konsumen. Selain itu, cara pengambilan objek jaminan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Berikut akan digambarkan fakta hukum tentang kinerja PT. FIF dalam memberikan pelayanan kredit motor dengan pengikatan perjanjian *leasing* dan jaminan fidusia. Berdasarkan fakta di lapangan yaitu di Ciwidey, Kabupaten Bandung tepatnya di Desa Cisondari. Pada Tanggal 13 Januari 2015, telah dilakukan perjanjian *leasing* antara Bapak Yusuf (*lessee*) dengan pihak Federal International Finance (FIF) cabang Ciwidey Kabupaten Bandung berupa kredit sebuah motor Honda Blade. Dalam proses pembayaran cicilan, *lessee* membayar dengan teratur dan tidak pernah menunggak dalam membayar cicilan motor Honda Blade tersebut, akan tetapi ketika *Lessee* akan menggunakan hak opsi untuk memiliki Motor Honda Blade tersebut dengan membayar sesuai dengan harga residual atau nilai sisa barang tersebut, *Lessee* dipersulit atau dihambat oleh pihak *lessor* dalam menggunakan hak opsi, dan pihak *lessor* melakukan eksekusi terhadap Motor Honda Blade tersebut tanpa memberikan surat peringatan terlebih dahulu dengan alasan *Lessee* menunggak pembayaran dalam menggunakan Hak opsi.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pengambilan paksa kendaraan bermotor oleh pihak *lessor* dan kendaraan bermotor tersebut tidak diikuti dengan jaminan fidusia, dan *Lessee* sudah beritikad baik untuk membayar sisa cicilan motor tersebut akan tetapi pihak dari *lessor* mempersulit atau menghambat pembayaran, dan pihak dari *lessor* langsung mengeksekusi motor tersebut dijalankan, maka hal tersebut adalah suatu bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Lembaga pembiayaan banyak melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja. Hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah terhadap kreditur sebagai pemilik dana. Ditambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan.⁵

Kementerian Keuangan RI telah mengeluarkan peraturan yang melarang *leasing* atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan seperti *leasing*. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK/010.2012 menyatakan Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran fidusia paling lama tiga puluh hari kerja sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Apabila dilanggar maka sanksinya bagi perusahaan pembiayaan adalah Peringatan, Pembekuan kegiatan usaha dan sanksi paling

⁵ Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 53.

berat berupa Pencabutan izin usaha, sehingga diharapkan memberi efek jera kepada perusahaan pembiayaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menarik untuk diteliti perbuatan melawan hukum dalam pengambilan secara paksa objek perjanjian *leasing*, yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk dengan judul “Perbuatan Melawan Hukum *Lessor* Dalam Eksekusi Objek Jaminan *Leasing* Terhadap *Lessee* Di Wilayah Desa Cisondari Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Keuangan No.130/Pmk.010/2012 Dan Buku III KUHPerdato”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti mengidentifikasikan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Dan Pelaksanaan Perjanjian *leasing* Antara *lessee* Dengan Federal International Finance (FIF) Dihubungkan Dengan Dengan Peraturan Menteri Keuangan No.130/Pmk.010/2012 Dan Buku III KUHPerdato?
2. Bagaimana akibat hukum dari eksekusi objek jaminan *leasing* yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.130/Pmk.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan dan Buku III KUHPerdato?
3. Bagaimana upaya penyelesaian perbuatan melawan hukum *lessor* dalam melakukan eksekusi objek jaminan *leasing* terhadap *lessee* dihubungkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.130/Pmk.010/2012 tentang

Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan dan Buku III KUHPerdara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui dan mengkaji tentang perbuatan melawan hukum dapat terjadi dalam eksekusi objek jaminan *leasing* dihubungkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.130/Pmk.010/2012 dan Buku III KUHPerdara
2. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang dapat terjadi dalam kasus perbuatan melawan hukum dalam eksekusi objek jaminan *leasing* dihubungkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.130/Pmk.010/2012 dan Buku III KUHPerdara
3. Untuk mencari solusi penyelesaian dalam kasus perbuatan melawan hukum dalam perjanjian *leasing* dalam eksekusi jaminan *leasing*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna ditinjau dari aspek teoritis dan praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan untuk menambah khasana wawasan ilmu hukum khususnya bagi hukum perjanjian dalam perbuatan melawan hukum *lessor* dalam eksekusi objek jaminan *leasing* terhadap *lessee*.

2. Kegunaan praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perusahaan yang bergerak dibidang sewa guna usaha atau *leasing* khususnya mengenai *leasing* kendaraan bermotor agar dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Diharapkan dapat memberikan suatu kajian kepada masyarakat dan aparat pemerintah desa, dalam melakukan kredit pembiayaan *leasing* untuk kebutuhan suatu produk khususnya kendaraan bermotor sesuai aturan hukum yang berlaku dan dalam penertiban kegiatan usaha pembiayaan *leasing*.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai fungsi sekaligus tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dimana dijelaskan dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu, untuk membuat suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sanjaya Yasin berpendapat, dengan rumusan yang panjang dan padat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini mempunyai makna bahwa :⁶

1. Negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. Kebutuhan adanya Undang-Undang Dasar.
3. Adanya asas politik Negara yaitu Republik yang berkedaulatan Rakyat.
4. Adanya asas kerohanian Negara, yaitu rumusan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Sumarsono merupakan hukum dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia bersepakat bahwa Indonesia

⁶ Sanjaya Yasin, makna setia alinea dalam pembukaan uud, <http://www.sarjanaku.com/2010/10/makna-setia-alinea-dalam-pembukuanuud.html>, diunduh pada Kamis 1 Maret 2018, pukul 14.00 Wib.

adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik dan Kedaulatan Rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.⁷

Cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia jelas tercantum dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan:⁸

Kemudian dari pada itu untuk membentuk pemerintah Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan, kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila yang menyangkut keseimbangan kepentingan, baik kepentingan individu, masyarakat maupun penguasa. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular. Amanat dalam alinea keempat tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya

⁷ Sumarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 84.

⁸ *Ibid*, hlm. 47.

melaksanakan tugas pemerintahan saja, melainkan juga pelayanan hukum melalui pembangunan nasional.

Pada pancasila sila ke-2 menyatakan kemanusiaan yang adil dan beradab yang berarti seluruh masyarakat Indonesia harus mengakui persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia agar terciptanya keadilan, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Pada sila ketiga menyatakan persatuan Indonesia yang artinya menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila ke-5 yang menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki arti mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat merupakan landasan hukum dalam suatu upaya melindungi seluruh bangsa Indonesia, dan termasuk bagi orang-orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti perbuatan melawan hukum dalam perjanjian *leasing* akibat eksekusi objek jaminan *leasing*. Selain itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila.

Berikut ini lima sila dalam Pancasila:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia menitik beratkan pada nilai keadilan, dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan tersebut dituangkan didalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan”. Pasal tersebut menegaskan asas demokrasi yang menetapkan bahwa kepentingan masyarakat ditempatkan paling utama, kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan.

Indonesia sebagai Negara hukum perlu menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan dalam menjalankan hak-haknya. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pancasila menjadi landasan bagi bangsa Indonesia dalam bertindak atau berperilaku. Asas hukum menjadi landasan bagi asas-asas hukum, termasuk asas hukum perjanjian. Asas pokok hukum perjanjian di Indonesia meliputi asas konsensualisme pada Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, pada dasarnya

perjanjian yang dibuat secara lisan dua orang atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut telah mencapai kesepakatan.⁹

Asas pokok hukum perjanjian di Indonesia juga meliputi asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian atau pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.¹⁰

Kemudian asas kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*) Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas hukum perjanjian ini seharusnya menjadi landasan dalam setiap perjanjian di Indonesia, termasuk perjanjian *leasing*.¹¹

Hubungan hukum dalam *leasing* dasarnya adalah perjanjian. Perjanjian *leasing* tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Masuknya perjanjian *leasing* ke Indonesia, karena adanya asas kebebasan berkontrak

⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 35.

¹⁰ Mariam Daruz Badruzaman, *KUHPerdata BUKU III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni*, Bandung, 1983, hlm. 89.

¹¹ J. satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 2.

(Pasal 1338 KUHPerdota). Perjanjian ini tunduk pada KUHPerdota berdasarkan Pasal 1319, yang menentukan bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat didalam bab ini atau bab yang lalu.

Pasal 1320 KUHPerdota menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:¹²

Pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, suatu hal tertentu; dan Keempat, suatu sebab (*causa*) yang halal.

Pengertian perjanjian menurut Subekti adalah sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹³ Dari adanya perjanjian, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut dengan Perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban.

Adapun perjanjian pada akhirnya akan melahirkan sebuah perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perikatan bukan hanya dilahirkan melalui sebuah perjanjian saja melainkan bisa disebabkan oleh Undang-Undang karena merupakan akibat dari perbuatan orang baik sesuai maupun tidak sesuai dengan hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1233 KUHPerdota, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena

¹² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.Hlm. 330.

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1.

persetujuan baik karena Undang-Undang. Dengan demikian ada dua hal yaitu perikatan karena persatuan dan karena Undang-Undang. Perikatan karena persatuan sejalan dengan ketentuan Pasal 1315 KUHPerdara menyatakan:

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri.”

Perjanjian yang telah disepakati tersebut pada akhirnya menjadi suatu Undang-Undang dan mengikat bagi yang membuat perjanjian tersebut sebagaimana yang kita kenal dengan asas *pacta sunservanda*. Seperti tersirat dan tersurat dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) sampai ayat (3) yang menyatakan:

- (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.
- (3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Kemudian dalam Pasal 1340 menjelaskan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdara :

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.”

Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat oleh seorang pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam bentuk formulir tertentu yang telah disediakan terlebih dahulu dan akan diberlakukan kepada seluruh konsumen yang akan

membeli suatu barang atau jasa tertentu. Dalam pembuatan isi perjanjian baku tidak mengikutkan pihak konsumen karena dari segi tujuannya adalah untuk menghemat waktu dan biaya sehingga lebih efisien. Dilihat dari segi hukum perdata, perjanjian baku tersebut masih menimbulkan persoalan karena dari awal pembuatan dan penentuan isi perjanjian tidak melibatkan kehendak dari konsumen.¹⁴

Kontrak-kontrak *leasing* pada umumnya juga mengikuti ketentuan tentang kontrak baku, dimana *lessor* sebelumnya sudah mempersiapkan isi dan bentuk kontrak *leasing* berupa formulir-formulir, sehingga *lessee* tidak dapat menambahkan pendapatnya di dalam kontrak tersebut. Apabila *lessee* setuju untuk menggunakan lembaga *leasing* sebagai lembaga pembiayaan terhadap usahanya, maka *lessee* hanya tinggal menandatangani kontrak tersebut dan *lessee* dianggap setuju dengan semua isi kontrak.

Leasing merupakan perjanjian yang berkenaan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh *lessor* (pemberi sewa) untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh *lessee* (penyewa) dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dengan demikian *leasing* sering diistilahkan dengan “sewa guna usaha”.¹⁵

Leasing merupakan perjanjian yang berkenaan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh *lessor* (pemberi sewa) untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh *lessee* (penyewa) dalam jangka waktu

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 2

¹⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 55.

tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dengan kata lain, *leasing* hakikatnya merupakan perjanjian sewa menyewa di mana *lessor* (pemberi sewa) menyerahkan barang untuk dimanfaatkan oleh *lessee* (penyewa). Karena itu, maka dari itu *leasing* juga lazim disebut sebagai perjanjian sewa guna usaha.¹⁶

Terdapat dua cara pembiayaan pada *leasing*, yaitu dengan cara hak opsi (*finance lease*) dan tanpa hak opsi (*operating lease*), yaitu sebagai berikut:

Menggunakan hak opsi *leasing* dengan hak opsi atau dikenal dengan *finance lease* adalah pembiayaan yang memberikan hak kepada *Lessee* (penyewa) untuk memiliki barang modal tersebut sesuai dengan harga residual atau nilai sisa barang tersebut. Sesuai dengan perjanjian, pihak *Lessee* harus membayar sewa guna barang tersebut selama jangka waktu yang telah disepakati. Apabila ternyata pembayaran kewajiban tersebut lancar dan pihak *Lessee* merasa membutuhkan barang modal yang disewa untuk kelancaran usahanya, pihak *Lessee* dapat memperpanjang kontrak atau membeli barang tersebut sesuai dengan nilai residunya.¹⁷

Tanpa hak opsi, *leasing* tanpa hak opsi atau dikenal dengan *operating lease* adalah pembiayaan yang tanpa memberikan hak kepada *Lessee* untuk memiliki barang modal tersebut. Pihak *Lessee* hanya membayar sewa guna barang modal tersebut selama jangka waktu yang telah disepakati, apabila kontrak telah selesai, pihak *Lessee* harus mengembalikan barang modal

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Ade Arthesa dan Edia Hendiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 252

tersebut kepada pihak *Lessor* (yang memberikan sewa) sebagai pemiliknya. Selanjutnya, pihak *Lessor* mengambil keputusan apakah barang tersebut akan dijual atau dilelang secara terbuka atau disewa guna usahakan kembali kepada pihak yang membutuhkan.¹⁸

Mengingat teknisnya tidak sederhana atau rumit serta masih terdapat masyarakat yang kurang tahu akan perbedaan antara *finance lease* dan *operating lease*, masyarakat seringkali keliru memahami. Apabila ketika hak masyarakat dirugikan, mereka tidak dapat menyadarinya atau tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, praktek-praktek ilegal yang selama ini terjadi seolah-olah didiamkan oleh pihak yang berwenang. Keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia yang merupakan suatu koreksi atas praktek-praktek dunia *leasing* yang selama ini menyimpang. Dengan cara-cara yang tidak tepat berdasarkan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku, seringkali lembaga pembiayaan melakukan penarikan obyek pembiayaan atau eksekusi dari tangan konsumen sewenang-wenang. Selama ini, masyarakat sangat dirugikan dengan hilangnya hak-hak mereka atas barang yang dicicil. sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 :

“Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran fidusia, sesuai Undang-Undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.”

¹⁸ *Ibid.*

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012, lembaga atau perusahaan pembiayaan tidak boleh melakukan penarikan benda atau objek yang sedang digunakan oleh konsumen sebelum perusahaan pembiayaan tersebut mendaftarkan perjanjian pemberian jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran fidusia yang berada di wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Seringkali perusahaan pembiayaan tidak melakukan pendaftaran tersebut dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk itu dirasa tidak sepadan dengan nilai atau harga barang, misalnya kendaraan bermotor. Dengan berlakunya peraturan tersebut, perusahaan pembiayaan harus melakukan pendaftaran jaminan fidusia dalam waktu 30 hari setelah perjanjian pembiayaan tersebut ditandatangani bersama. sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012:

“Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.”

Lembaga pembiayaan seperti *leasing* banyak melakukan eksekusi pada objek barang yang tidak dibebani jaminan fidusia ataupun jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja, tindakan tersebut telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan dapat menimbulkan kerugian pada pihak *lessee*. Kemudian daripada itu apabila terjadi sebuah perbuatan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Perbuatan melawan hukum yang dimaksud di atas dijelaskan lebih lanjut sebagaimana perbuatan-perbuatan apa saja mengharuskan seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dalam Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdara. Pasal 1366 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”

Pasal 1367 KUHPerdara ayat (1) sampai dengan ayat (5) menyatakan bahwa:

- (1) Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berbeda dibawah pengawasannya.
- (2) Orangtua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali.
- (3) Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.
- (4) Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada di bawah pengawasan mereka.

- (5) Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua-orangtua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, agar dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian skripsi adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian akan digunakan metode penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan atau fakta tentang perbuatan melawan hukum *lessor* terhadap *lesse* dalam eksekusi objek jaminan *leasing* serta menganalisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian dikaitkan dengan kerangka pemikiran dan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku serta pendapat para ahli mengenai hal itu untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis tentang perbuatan melawan hukum *lessor* terhadap *lesse* dalam eksekusi objek jaminan *leasing*, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan

kata lain peneliti dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu penuli menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum (hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat).²⁰ Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.²¹ Dalam hal ini mengkaji perbuatan melawan hukum *lessor* terhadap *lessee* dalam eksekusi objek jaminan *leasing*, Data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.
 - b. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat.
- Dalam penelitian normatif data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.²²

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Citra, Jakarta, 2005, hlm. 45.

²⁰ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 295.

²¹ *Ibid.*

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

3. Tahap penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam lingkup penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat.²³

- 1) Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas perUndang-Undangan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perUndang-Undangan, yaitu mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan data atau literasi berasal dari kepustakaan tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmu hukum, jurnal

²³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13.

ilmu hukum, Laporan penelitian ilmu hukum, dan artikel ilmu hukum.

- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum penunjang yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, artikel, majalah, Koran, dan internet (*virtual research*). Bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier diluar hukum yang dipergunakan untuk melengkapi dan menunjang data penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah pengumpulan data dari bahan-bahan yang diperlukan melalui penelitian lapangan, dengan cara memperoleh data primer sebagai pendukung, pelengkap dan penunjang data sekunder serta untuk melengkapi penelitian kepustakaan yang diperoleh dengan cara peneliti mengadakan penelitian langsung ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan nara sumber, instansi, dan lembaga-lembaga terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpul data yang digunakan melalui data tertulis. Dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur literatur, catatan-catatan, peraturan perUndang-Undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu data primer dengan melaksanakan wawancara bebas adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada pihak yang terlibat yaitu Bapak Yusuf dalam permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpul data dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan tentang bahan bahan yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara tertulis dan lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti *handphone recorder*.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik berupa data sekunder maupun data primer kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan mencari hukum yang hidup dan tumbuh di masyarakat, baik hukum tertulis ataupun tidak tertulis. Analisis yuridis kualitatif , yaitu penyusunan seluruh data yang ada secara sistematis, dikaji dan dianalisis secara menyeluruh dan komprehensif dengan analisis non statistik, bertitik tolak dari instrumen-instrumen dan peraturan perUndang-Undangan yang ada sebagai hukum positif yang dianalisis secara kualitatif. Data tersebut dianalisis tidak ditelaah menggunakan unsur-unsur statistik tetapi menggambarkan keadaan yang sesungguhnya terjadi sesuai fakta di lapangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dengan melakukan penelitian di berbagai lokasi, antara lain :

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, yang beralamat di Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung

b. Lapangan

Desa Cisondari, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung.

